



PEMERINTAH KABUPATEN ASAHAN
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
PERIZINAN TERPADU SATU PINTU

Jl. Jenderal Ahmad Yani No. 5 Kisaran - 21219
Telp/Fax : (0623) 348138 website: <http://eperizinan.asahankab.go.id>

IZIN PENYELENGGARAAN SATUAN PENDIDIKAN NONFORMAL

Nomor : 503/IPSP-NF/DPMPTSP/0009/VIII/2020

- Membaca** : 1. Surat Permohonan saudara ZULKARNAIN LUBIS nomor : 08/KH.AZ/LR/2020 tanggal 15 Juli 2020 untuk memperoleh Izin Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Nonformal;
2. Surat Rekomendasi/Berita Acara Tim Teknis Sektor Pendidikan nomor : 018/ Tim Teknis - Disdik / VIII / 2020 tanggal 3 Agustus 2020
- Menimbang** : Bahwa permohonan telah memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan dan dapat disetujui oleh karena itu menganggap perlu menetapkan dengan Surat Izin Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Nonformal.
- Mengingat** : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik;
2. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 25 tahun 2018 tentang Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Pendidikan dan Kebudayaan;
3. Peraturan Bupati Asahan Nomor 7 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Asahan.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** :
- Kesatu** : Memberikan Izin Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Nonformal kepada :
- | | | |
|-------------------------------|---|-------------------------------------------------------------------------|
| 1. Nama Usaha/Perusahaan | : | LEMBAGA KELOMPOK BERMAIN PAUD KASIH AZI |
| 2. Alamat Usaha/Perusahaan | : | Dusun II Kel./Desa Lobu Rappa Kecamatan Aek Songsongan Kabupaten Asahan |
| 3. Nomor Induk Berusaha (NIB) | : | 0220108302847 |
| 4. Nama Satuan Pendidikan | : | KB KASIH AZI |
| 5. Program Satuan Pendidikan | : | Kelompok Bermain |
| 6. Penanggung Jawab | : | ZULKARNAIN LUBIS |
| 7. KBLI | : | 85133 |
| 8. Tahun Pendirian | : | 2009 |
| 9. Lokasi Izin | : | Dusun II Desa Lobu Rappa Kecamatan Aek Songsongan Kabupaten Asahan |
- Kedua** : Satuan Pendidikan yang bersangkutan wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut :
1. Mengirim laporan bulanan dan tengah tahunan ke Dinas Pendidikan Kab. Asahan;
 2. Memelihara mutu pendidikan Nasional;
 3. Mentaati ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- Ketiga** : 1. Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berlaku selama masih menjalankan kegiatan dengan ketentuan jika kemudian hari ada penyimpangan dan penyalahgunaan, maka izin dapat dicabut/dibatalkan;
2. Surat Izin Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Nonformal ini tidak boleh dialihkan kepada pihak lain, dan apabila diketahui maka dengan sendirinya izin dinyatakan tidak berlaku lagi;
3. Demikian keputusan ini diterbitkan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

RETRIBUSI = Rp 0,- (GRATIS)

Kisaran, 5 Agustus 2020



DARWIN IDRIS
NASUTION

Digitally signed by
DARWIN IDRIS NASUTION
Date: 2020.08.05 08:31:42
+07'00'

a.n. Bupati Asahan

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan
Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Asahan